



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 87 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA
DAN PERSETUJUAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara dan Persetujuan Pengembangan Bandar Udara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tata N Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 688);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 17 Tahun 2015 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku Dan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perhubungan Udara;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian Dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA DAN PERSETUJUAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
3. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

4. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan umum.
5. Pemrakarsa adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia yang mempunyai hak untuk pelaksanaan pembangunan, mengoperasikan dan mengusahakan Bandar Udara.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Walikota atau Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
10. Direktur adalah Direktur Bandar Udara.

Pasal 2

- (1) Bandar Udara sebagai bangunan gedung dengan fungsi khusus, pembangunannya wajib memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta keterpaduan intermoda dan multimoda.
- (2) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fungsi bangunan yang dalam pembangunan dan penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan mempunyai risiko bahaya tinggi.

Pasal 3

- (1) Pembangunan bandar udara merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi sebagai suatu kesatuan fungsi bandar udara dilaksanakan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tersedianya bangunan bandar udara yang menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan serta pelestarian lingkungan hidup bandar udara;
 - b. mewujudkan tertib pembangunan bandar udara;
 - c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan bandar udara.

Pasal 4

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan oleh Menteri sesuai dengan pedoman teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi bangunan gedung dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pertimbangan teknis dari Pemerintah Daerah terkait dengan kesesuaian rencana pembangunan dan pengembangan Bandar Udara dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Izin mendirikan bangunan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sesuai dengan format Keputusan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya mengatur mengenai Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara Umum.

Pasal 7

Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berlaku selama bandar udara beroperasi.

BAB II

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA

Pasal 8

Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diterbitkan setelah memenuhi persyaratan:

- a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
- b. rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan bandar udara;
- c. bukti penetapan lokasi bandar udara;
- d. rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandar udara;
- e. kelestarian lingkungan; dan
- f. bukti kemampuan finansial.

Pasal 9

- (1) Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan sertifikat hak atas tanah untuk bandar udara yang diprakarsai oleh Badan Hukum Indonesia, atau dokumen rencana tata guna lahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bandar udara yang diprakarsai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

- (2) Kepemilikan dan/atau penguasaan lahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit seluas perencanaan pembangunan tahap pertama sebagaimana tercantum dalam dokumen penetapan lokasi atau rencana induk.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa surat pernyataan mengenai jaminan penyediaan paling sedikit meliputi prasarana jalan yang digunakan dari dan ke bandar udara, fasilitas listrik, air minum, drainase, telekomunikasi, informasi, dan/atau bahan bakar pesawat udara dari instansi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Apabila rekomendasi dari instansi yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya, maka pemrakarsa harus membuat surat pernyataan berkaitan dengan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan bandar udara.

Pasal 11

Bukti penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berupa penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Rancangan Teknik Terinci fasilitas pokok Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan bandar udara, yang meliputi:
 - a. Fasilitas keselamatan dan keamanan, antara lain Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), *salvage*, alat bantu pendaratan visual (*Airfield Lighting System*),

- sistem catu daya kelistrikan, fasilitas navigasi dan pagar;
- b. Fasilitas Sisi Udara, antara lain landas pacu (*runway*), *runway strip*, *Runway End Safety Area* (RESA), landas hubung (*taxiway*), landas parkir (*apron*), marka, rambu di area sisi udara, dan taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca);
 - c. Fasilitas Sisi Darat antara lain bangunan terminal penumpang, bangunan terminal kargo, bangunan operasi, menara pengatur lalu lintas penerbangan (*control tower*), bangunan operasional penerbangan, jalan masuk (*access road*), parkir kendaraan, depo pengisian bahan bakar pesawat udara, bangunan hanggar, bangunan administrasi/perkantoran, marka, rambu di area sisi darat dan fasilitas pengolahan limbah.
- (2) Rancangan Teknik Terinci fasilitas pokok Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana peruntukan bandar udara dalam kaitan menampung pesawat udara yang akan mendarat dan lepas landas, penumpang, dan barang.

Pasal 13

Kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, berupa izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 14

- (1) Bukti kemampuan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, berupa tanda bukti modal atau pernyataan kesanggupan untuk pembiayaan pembangunan bandar udara.
- (2) Tanda bukti modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bandar udara yang diprakarsai oleh badan hukum Indonesia ditetapkan paling sedikit

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total perkiraan biaya pembangunan.

- (3) Pernyataan kesanggupan untuk pembiayaan pembangunan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. Bandar Udara yang pembangunannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah, dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Bandar Udara yang pembangunannya diprakarsai oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
- (4) Bandar udara yang pembangunannya diprakarsai oleh Pemerintah, pembiayaan pembangunannya didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan yang telah tercantum dalam rencana pembangunan bandar udara (RENSTRA dan/atau tatanan kebandarudaraan nasional).

BAB III

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
 - b. rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan bandar udara;

- c. bukti penetapan lokasi bandar udara;
- d. rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandar udara;
- e. kelestarian lingkungan; dan
- f. bukti kemampuan finansial.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan dokumen persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi:
 - a. kelengkapan dokumen;
 - b. keabsahan dokumen;
 - c. kesesuaian substansi dokumen; dan
 - d. masa berlaku dokumen.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan/ditolak disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Pemeriksaan dokumen persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara dilakukan sesuai dengan format *checklist* sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikenakan tarif PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RANCANGAN TEKNIK TERINCI FASILITAS BANDAR UDARA

Pasal 18

- (1) Rancangan Teknik Terinci fasilitas bandar udara disusun berdasarkan Rencana Induk Bandar Udara.
- (2) Rancangan Teknik Terinci fasilitas bandar udara yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Fasilitas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - b. Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada penyelenggaraan bandar udara, antara lain fasilitas perbengkelan bandar udara, fasilitas pergudangan, penginapan/hotel, toko, restoran, dan lapangan golf.
- (3) Permohonan pengesahan dokumen Rancangan Teknik Terinci Fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur, dengan melampirkan dokumen:
 - a. kondisi tanah dasar;
 - b. peta topografi;
 - c. data curah hujan;
 - d. tata letak fasilitas pokok bandar udara, termasuk fasilitas bantu navigasi penerbangan, fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan;
 - e. gambar arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal, elektrik, peralatan keselamatan dan keamanan, dan/atau peralatan navigasi penerbangan;

- f. perhitungan struktur dan konstruksi, mekanikal, elektrik termasuk kriteria desain dan standarisasi yang dipergunakan;
 - g. metode pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasi teknis; dan
 - h. Rencana Anggaran Biaya.
- (4) Pemeriksaan dokumen Rancangan Teknik Terinci Fasilitas Bandar Udara sebagaimana pada ayat (3), dilakukan oleh Tim Penelitian Teknis yang ditetapkan/ditunjuk oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
 - (5) Pemeriksaan dokumen Rancangan Teknik Terinci Fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen; dan
 - b. klarifikasi dan konfirmasi terkait pemenuhan kaidah teknis dan standar teknis operasional substansi dokumen Rancangan Teknik Terinci.
 - (6) Dokumen Rancangan Teknik Terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
 - (7) Dokumen Rancangan Teknik Terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disahkan oleh Direktur Jenderal dan dapat didelegasikan kepada Direktur.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan Rancangan Teknis Terinci Fasilitas Bandar Udara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 19

Pengesahan Rancangan Teknik Terinci Fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERSETUJUAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA

Pasal 20

- (1) Pengembangan Bandar Udara dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara yang telah ditetapkan.
- (2) Pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Direktur atas nama Direktur Jenderal.
- (3) Direktur atas nama Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan persetujuan pengembangan bandar udara dalam bentuk pengesahan Rancangan Teknik Terinci Fasilitas Bandar Udara atau pengesahan gambar teknis rencana pelaksanaan pengembangan yang diusulkan.

Pasal 21

- (1) Permohonan persetujuan pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diajukan secara tertulis oleh Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara.
- (2) Pengajuan permohonan persetujuan pengembangan bandar udara harus dilengkapi dengan persyaratan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Rencana Induk Bandar Udara;
 - b. Dokumen / bukti penguasaan lahan;
 - c. Rancangan Teknik Terinci fasilitas Bandar Udara atau gambar teknis rencana pelaksanaan pengembangan yang diusulkan dan dilengkapi dengan:
 1. kondisi tanah dasar;
 2. peta topografi;
 3. data curah hujan;

4. tata letak fasilitas pokok bandar udara, termasuk fasilitas bantu navigasi penerbangan, fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan;
 5. gambar arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal, elektrikal, peralatan keselamatan dan keamanan, dan/atau peralatan navigasi penerbangan;
 6. perhitungan struktur dan konstruksi, mekanikal, elektrikal termasuk kriteria desain dan standarisasi yang dipergunakan;
 7. metode pelaksanaan pekerjaan; dan
 8. spesifikasi teknis.
- d. Dokumen lingkungan hidup berupa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau Upaya Kelola Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau adendum dokumen lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan dokumen persyaratan persetujuan pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), meliputi:
 - a. kelengkapan dokumen;
 - b. keabsahan dokumen;
 - c. kesesuaian substansi dokumen; dan
 - d. masa berlaku dokumen.
- (2) Persetujuan pengembangan bandar udara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

- (3) Dokumen persyaratan Persetujuan pengembangan bandar udara yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan/ditolak disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Pemeriksaan dokumen persyaratan Persetujuan pengembangan bandar udara dilakukan sesuai dengan format *checklist* sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Pengembangan Bandar Udara di luar Rencana Induk Bandar Udara yang telah ditetapkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan lingkungan strategis;
 - b. peningkatan permintaan kebutuhan angkutan udara; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas untuk pelayanan.
- (2) Pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Persetujuan tertulis Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Permohonan persetujuan pengembangan bandar udara di luar Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara.

- (5) Pengajuan permohonan persetujuan pengembangan bandar udara di luar Rencana Induk Bandar Udara harus dilengkapi dengan kajian teknis terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Persetujuan pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 23, diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (2) Permohonan persetujuan pengembangan bandar udara yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan kelengkapan persyaratannya.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA DAN PERSETUJUAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA

Pasal 25

Pemegang Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara dalam melaksanakan pembangunan wajib:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Bandar Udara yang bersangkutan;
- c. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai dengan rencana induk Bandar Udara;
- d. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara secara nyata paling lambat 1 (satu) tahun sejak Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara ditetapkan;

- e. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai dengan jadwal dan tahapan pembangunan/pengembangan dalam Rencana Induk Bandar Udara;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan bandar udara secara berkala 6 (enam) bulan kepada Menteri, Gubernur, dan atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. melaporkan hasil pembangunan bandar udara kepada Menteri setelah selesainya pembangunan bandar udara.

Pasal 26

Pemegang Persetujuan Pengembangan Bandar Udara dalam melaksanakan pembangunan wajib:

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan, dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Bandar Udara yang bersangkutan;
- c. Mentaati peraturan dan ketentuan daerah setempat, serta menghormati adat istiadat daerah setempat;
- d. Melaksanakan pekerjaan pengembangan Bandar Udara sesuai Rencana Induk Bandar Udara atau Rencana Tata Letak Fasilitas (layout plan) Bandar Udara;
- e. Menjamin pelaksanaan pengembangan bandar udara tidak mengganggu operasional bandar udara, keamanan dan keselamatan penerbangan;
- f. Bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen teknis, finansial dan pelestarian lingkungan pembangunan bandar udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pengembangan bandar udara sesuai dengan kapasitas dan peraturan serta ketentuan;
- h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan bandar udara secara berkala 6 (enam) bulan kepada Menteri, Gubernur, dan atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
- i. Melaporkan hasil pengembangan bandar udara kepada Menteri setelah selesainya pembangunan bandar udara.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Bandar Udara secara nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dapat diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan bandar udara apabila terjadi keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Keadaan perang
 - b. Bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan angin topan
 - c. Kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan atau moneter dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Kerusakan atau huru-hara.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

Pemegang Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Izin diperoleh tidak memenuhi kewajiban pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, yaitu kegiatan pembangunan fasilitas pokok bandar udara, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling cepat masing-masing 1 (satu) bulan;
- b. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, dapat dilakukan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- c. Apabila dalam jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ada perbaikan maka Menteri mencabut Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara;
- d. Denda administratif dengan besaran nilai kategori maksimal.

Pasal 29

Pemegang Persetujuan Pengembangan Bandar Udara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling cepat masing-masing 1 (satu) bulan;
- b. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, dapat dilakukan pembekuan persetujuan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;

- c. Apabila dalam jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ada perbaikan maka Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat mencabut Persetujuan Pengembangan Bandar Udara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Bandar udara yang telah dibangun dan beroperasi namun belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara harus mengajukan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan ini berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Peraturan perundang-undangan yang akan dibuat setelah peraturan menteri ini berlaku harus mengikuti Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan bertentangan dengan Peraturan Menteri ini harus disesuaikan dan dianggap tidak berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar prosedur baku penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, pengesahan Rancangan Teknik Terinci dan persetujuan pengembangan Bandar Udara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 32

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1031

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 87 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN BANDAR UDARA DAN
PERSETUJUAN PENGEMBANGAN
BANDAR UDARA

✓

**A. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA

DI BANDAR UDARA

KABUPATEN/KOTA/PROVINSI.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara, pembangunan bandar udara dilaksanakan setelah memperoleh izin mendirikan bangunan bandar udara dari Menteri;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang, telah diatur mengenai Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara;

- 4
- d. bahwa berdasarkan surat (dari pemrakarsa) Nomor tanggal perihal, telah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara di Bandar Udara Kabupaten/Kota/Provinsi
 - e. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen permohonan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara di Bandar Udara Kabupaten/Kota/Provinsi, pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan;
 - f. bahwa sehubungan hal-hal tersebut huruf a sampai dengan e diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara di Bandar Udara Kabupaten/Kota/Provinsi

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 39 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil - Bagian 139 (*Manual of Standard CASR - Part 139*) Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*);

- Memperhatikan :
- a. Bukti Kepemilikan Lahan dan / atau penguasaan lahan melalui surat Nomortanggal perihal
 - b. Surat rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat Nomortanggal perihal
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomortanggal perihal Penetapan Lokasi Bandar Udara atau Rencana Induk Bandar Udara;
 - d. Surat Pengesahan Direktur Bandar Udara a.n Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomortanggal perihal Rancangan Teknik Terinci Fasilitas Bandar Udara;
 - e. Surat Keputusan Kepala Daerah atau Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomortanggal perihal Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - f. Surat Keputusan Kepala Daerah atau Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomortanggal perihal Izin Lingkungan;
 - g. Surat keterangan kemampuan finansial Nomortanggal perihal kesanggupan pembiayaan pembangunan bandar udara atau tanda bukti modal disetor;

- h. dokumen kajian keselamatan dan keamanan penerbangan Bandar Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA DI BANDAR UDARA KABUPATEN/KOTA/PROVINSI

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara di Kabupaten/Kota/Provinsi kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara.

KEDUA : Dalam melaksanakan Pembangunan Bandar Udara, pemegang keputusan pembangunan diwajibkan:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan, keamanan penerbangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Bandar Udara yang bersangkutan;
- c. mentaati peraturan dan ketentuan daerah setempat, serta menghormati adat istiadat daerah setempat;
- d. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai dengan jadwal dan tahapan pembangunan/pengembangan dalam Rencana Induk Bandar Udara;
- e. mulai melaksanakan pekerjaan secara nyata paling lambat 1 (satu) tahun sejak Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara ditetapkan;

- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan bandar udara secara berkala 6 (enam) bulan kepada Menteri, Gubernur, dan atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. melaporkan hasil pembangunan bandar udara kepada Menteri setelah selesainya pembangunan bandar udara.

KETIGA : Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KEEMPAT : Sanksi bagi pemegang Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara yang melanggar kewajiban pembangunan berupa:

- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling cepat masing-masing 1 (satu) bulan;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, dapat dilakukan pembekuan izin untuk jangka waktu sedikitnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. apabila dalam jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ada perbaikan maka Menteri dapat mencabut Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara.

KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bandar udara oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas;
11. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
12. Kepala Daerah Tk. I Provinsi
13. Sekjen, Irjen dan para Kabadan lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
15. Kepala Daerah Tk. II Kabupaten/Kota

B. FORMAT PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA

(KOP INSTANSI)

Nomor : (Lokasi), (tanggal)

Lampiran : berkas

Perihal : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara/
Persetujuan Pengembangan Bandar Udara* Kepada:
Yth. Menteri Perhubungan

di

JAKARTA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP/ No. Pegawai* :
No. Kartu Identitas :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Telp. :
No. HP :
Alamat e-mail :
Bertindak Atas Nama :
Bandar Udara :
Alamat Bandar Udara :
Kotamadya / Kabupaten :
Provinsi :
Ukuran / Luas Tanah :
Status Hak Tanah :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh **Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara/ Persetujuan Pengembangan Bandar Udara**

Pemohon,

Materai

(Nama Terang)

Catatan:

Permohonan dilengkapi berkas persyaratan sesuai dengan



**C. FORMAT CHECK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENERBITAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA**

NO	PERSYARATAN	PENJELASAN	KELENGKAPAN		BUKTI / CATATAN	PENILAIAN	
			ADA	TIDAK		SESUAI	TIDAK SESUAI
1.	Bukti kepemilikan dan / atau penguasaan lahan	<u>PP No 40 Tahun 2012</u> <u>Pasal 13 :</u> Bukti pembebasan/ penyerahan lahan, sertifikat hak atas tanah, dan /atau dokumen rencana tata guna lahan yang telah ditetapkan					
2.	Rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan bandar udara	<u>PP No 40 Tahun 2012</u> <u>Pasal 14 :</u> Berupa surat pernyataan mengenai jaminan penyediaan utilitas dan aksesibilitas dari instansi sesuai dengan kewenangannya (berasal dari					
	a. Jalan Akses	Pemda/PU/PSDAM/PLN / Telkom/dll).					
	b. Air Bersih						
	c. Listrik						
	d. Telekomunikasi						
	e. Informasi						
	f. dan/atau Bahan Bakar						
3.	Bukti Penetapan Lokasi Bandar Udara oleh Menteri	<u>PP No 40 Tahun 2012</u> <u>Pasal 3:</u> Penetapan lokasi yang memuat : - Titik koordinat bandar udara - Rencana Induk Bandar Udara.					
4.	RTT fasilitas pokok bandar udara yang telah disahkan.	<u>PP No 40 Tahun 2012</u> <u>Pasal 17 :</u> RTT yang sedikitnya memuat :					

NO	PERSYARATAN	PENJELASAN	KELENGKAPAN		BUKTI / CATATAN	PENILAIAN	
			ADA	TIDAK		SESUAI	TIDAK SESUAI
		<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi tanah dasar - Peta topografi - Tata letak fasilitas pokok bandar udara - Gambar arsitektur - Gambar konstruksi - Gambar mekanikal, elektrikal dan peralatan navigasi penerbangan 					
5.	Kelestarian Lingkungan	<p><u>PP No 40 Tahun 2012</u> <u>Pasal 18 :</u> Izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain : Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, dan lain-lain.</p>					
6.	Bukti Kemampuan Finansial	<p><u>PP No 40 Tahun 2012</u> <u>Pasal 21 :</u> - Pernyataan kesanggupan untuk pembiayaan bagi bandar udara yang diprakarsai Pemda (berasal dari DPRD) dan BUMN/ BUMD. - Tanda bukti modal disetor untuk bandar udara yang diprakarsai oleh badan hukum (minimal 5% dari total perkiraan biaya)</p>					

NO	PERSYARATAN	PENJELASAN	KELENGKAPAN		BUKTI / CATATAN	PENILAIAN	
			ADA	TIDAK		SESUAI	TIDAK SESUAI
7.	Pembayaran Tarif PNB	Rp.12.000.000,- berlaku sesuai PP Nomor 15 Tahun 2016.					

Kesimpulan :

- 1) Dokumen persyaratan Ijin Membangun Bangunan Bandar Udara (IMBBU) berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009 dan PP Nomor 40 Tahun 2012 :
 - a. Lengkap / Tidak Lengkap
 - b. Memenuhi Syarat / Belum Memenuhi Syarat
- 2) Proses Penerbitan IMBBU :
 - a. Diterima dan bisa diproses lanjut
 - b. Belum bisa diterima dan diproses lanjut

Jakarta,

KEPALA SEKSI VERIFIKASI
PRASARANA BANDAR UDARA

Petugas Pemeriksa

.....
Pangkat / Golongan
NIP.

.....
Pangkat / Golongan
NIP.

Mengetahui,
KEPALA SUB DIREKTORAT
PRASARANA BANDAR UDARA

.....
Pangkat / Golongan
NIP.

**D. FORMAT CHECK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERSETUJUAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA**

Nama Kegiatan :

Volume :

Lokasi Kegiatan :

NO	PERSYARATAN	PENJELASAN	KELENGKAPAN		BUKTI / CATATAN	PENILAIAN	
			ADA	TIDAK		SESUAI	TIDAK SESUAI
1.	Bukti kepemilikan dan / atau penguasaan lahan	<u>PP No 40 Tahun 2012 Pasal 13</u> : Bukti pembebasan/ penyerahan lahan, sertifikat hak atas tanah, dan /atau dokumen rencana tata guna lahan yang telah ditetapkan					
2.	Bukti Penetapan Lokasi Bandar Udara oleh Menteri	<u>PP No 40 Tahun 2012 Pasal 3</u> : Penetapan lokasi yang memuat : - Titik koordinat bandar udara - Rencana Induk Bandar Udara.					
3.	RTT fasilitas pokok bandar udara yang telah disahkan atau gambar teknis rencana pelaksanaan pengembangan yang diusulkan	<u>PP No 40 Tahun 2012 Pasal 17</u> : RTT yang sedikitnya memuat : - Kondisi tanah dasar - Peta topografi, - Data curah hujan - Tata letak					

NO	PERSYARATAN	PENJELASAN	KELENGKAPAN		BUKTI / CATATAN	PENILAIAN	
			ADA	TIDAK		SESUAI	TIDAK SESUAI
		<p>fasilitas pokok bandar udara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gambar arsitektur - Gambar struktur dan konstruksi - Gambar mekanikal, elektrik, peralatan keselamatan dan keamanan, dan/atau peralatan navigasi penerbangan. - Perhitungan struktur & konstruksi, ME, tms kriteria desain dan standardisasi yang dipergunakan. - Metode pelaksanaan pekerjaan . - Spesifikasi teknis 					
4.	Kelestarian Lingkungan	<p><u>PP No 40 Tahun 2012 Pasal 18 :</u> Izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>					

NO	PERSYARATAN	PENJELASAN	KELENGKAPAN		BUKTI / CATATAN	PENILAIAN	
			ADA	TIDAK		SESUAI	TIDAK SESUAI
		undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, dan lain-lain.					

Kesimpulan :

- 1) Dokumen persyaratan Persetujuan Pengembangan Bandar Udara berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009 dan PP Nomor 40 Tahun 2012 :
 - a. Lengkap / Tidak Lengkap
 - b. Memenuhi Syarat / Belum Memenuhi Syarat
- 2) Proses Penerbitan IMBBU :
 - a. Diterima dan bisa diproses lanjut
 - b. Belum bisa diterima dan diproses lanjut

Jakarta,

Pemeriksa / Peneliti :

Nama

Tanda Tangan

1.

2.

E. FORMAT PERSETUJUAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA

(KOP INSTANSI / KEMENTERIAN)

Nomor : Jakarta,

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Pengembangan Bandar Udara
Kepada
*General Manager / Kepala Bandar Udara / Unit Pengelola Bandar Udara**
di
.....

1. Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor tanggal Perihal atas nama Bandar Udara / Unit Pengelola Bandar Udara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No Tanggal tentang dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya dapat disetujui pengembangan bandar udara.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, kepada yang bersangkutan diminta untuk segera :
 - a. Melaksanakan pekerjaan pengembangan Bandar Udara sesuai Rencana Induk Bandar Udara atau Rencana Tata Letak Fasilitas (*layout plan*) Bandar Udara;
 - b. Menjamin pelaksanaan pengembangan bandar udara tidak mengganggu operasional bandar udara, keamanan dan keselamatan penerbangan;
 - c. Bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen teknis, finansial dan pelestarian lingkungan pembangunan bandar udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pengembangan bandar udara sesuai dengan kapasitas dan peraturan serta ketentuan;

- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan bandar udara secara berkala 6 (enam) bulan kepada Menteri, Gubernur, dan atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. Melaporkan hasil pengembangan bandar udara kepada Menteri setelah selesainya pembangunan bandar udara.
3. Apabila Pemegang Persetujuan Pengembangan Bandar Udara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana butir 2 (dua), maka akan dikenakan sanksi administratif.
 4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n MENTERI PERHUBUNGAN
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Gubernur Propinsi(sesuai domisili bandar udara)
5.

.....
Pangkat (Golongan)
NIP.

* coret yang tidak perlu


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001